



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 100.3.3.1/38 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMENANG *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AWARD*  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengapresiasi dan memberikan motivasi atas pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) kepada para pelaku Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan di Provinsi Jawa Tengah agar berkesinambungan, telah diselenggarakan Seleksi dan Penilaian secara komprehensif untuk pemberian Penghargaan *Corporate Social Responsibility Award* Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sesuai Berita Acara Pemilihan Pemenang *Corporate Social Responsibility Award* Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 tanggal 17 Januari 2025, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemenang *Corporate Social Responsibility Award* Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 143);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 87);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 39);

Memperhatikan : Berita Acara Pemenang *Corporate Social Responsibility Award* Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 tanggal 17 Januari Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Mdenetapkan :

- KESATU : Pemenang *Corporate Social Responsibility Award* Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kepada para Pemenang *Corporate Social Responsibility Award* sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan Piala dan Piagam Penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah bagi Pelaksana Terbaik I, II, dan III, sedangkan Pelaksana *Corporate Social Responsibility Award* Harapan I, II dan III diberikan Piagam Penghargaan Gubernur.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada Tanggal: **3 Februari 2025**

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Sosial Republik Indonesia;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Para Asisten SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;

7. Kepala Biro Administrasi dan Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Para Pemenang *Corporate Social Responsibility Award* Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/38 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMENANG CORPORATE SOCIAL  
RESPONSIBILITY AWARD PROVINSI  
JAWA TENGAH TAHUN 2024

PEMENANG CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AWARD  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

NO.	NAMA PERUSAHAAN	KATEGORI	PENGHARGAAN
1	2	3	4
1.	PT. Tirta Investama Pabrik Klaten.	Perusahaan Swasta	Pelaksana <i>Corporate Social Responsibility</i> Terbaik I Kategori Perusahaan Swasta .
2.	PT. Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk.	Perusahaan Swasta	Pelaksana <i>Corporate Social Responsibility</i> Terbaik II Kategori Perusahaan Swasta .
3.	PT. Nojorono Tobbacco International.	Perusahaan Swasta	Pelaksana <i>Corporate Social Responsibility</i> Terbaik III Kategori Perusahaan Swasta.
4.	PT. Bhimasena Power Indonesia	Perusahaan Swasta	Pelaksana <i>Corporate Social Responsibility</i> Harapan I Kategori Perusahaan Swasta.
5.	PT. Sinar Tambang Arthalestari	Perusahaan Swasta	Pelaksana <i>Corporate Social Responsibility</i> Harapan II Kategori Perusahaan Swasta.
6.	PT. Nestle Indonesia Pabrik Bandaraya.	Perusahaan Swasta	Pelaksana <i>Corporate Social Responsibility</i> Harapan III Kategori Perusahaan Swasta.
7.	PT. Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah.	BUMN	Pelaksana <i>Corporate Social Responsibility</i> Terbaik I Kategori Badan Usaha Milik Negara
8.	PT. Telkom Regional III Jawa Tengah-DIY Jawa Timur Bali Nusa Tenggara.	BUMN	Pelaksana <i>Corporate Social Responsibility</i> Terbaik II Kategori Badan Usaha Milik Negara.
9.	Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah.	BUMN	Pelaksana <i>Corporate Social Responsibility</i> Terbaik III Kategori Badan Usaha Milik Negara.
10	PT. Semen Gresik Pabrik Rembang	BUMN	Pelaksana <i>Corporate Social Responsibility</i> Harapan I Kategori Badan Usaha Milik Negara.
11.	PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jateng & DIY.	BUMN	Pelaksana <i>Corporate Social Responsibility</i> Harapan II Kategori Badan Usaha Milik Negara.
12.	PT. Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap.	BUMN	Pelaksana <i>Corporate Social Responsibility</i> Harapan III Kategori Badan Usaha Milik Negara.

NO.	NAMA PERUSAHAAN	KATEGORI	PENGHARGAAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
13.	PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda).	BUMD	Pelaksana <i>Corporate Social Responsibility</i> Terbaik I Kategori Badan Usaha Milik Daerah.
14.	PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda).	BUMD	Pelaksana <i>Corporate Social Responsibility</i> Terbaik II Kategori Badan Usaha Milik Daerah.
15.	PT. BPR BKK Purwokerto (Perseroda).	BUMD	Pelaksana <i>Corporate Social Responsibility</i> Terbaik III Kategori Badan Usaha Milik Daerah.
16.	PT. Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda).	BUMD	Pelaksana <i>Corporate Social Responsibility</i> Harapan I Kategori Badan Usaha Milik Daerah.
17.	PT. Jateng Petro Energi (Perseroda).	BUMD	Pelaksana <i>Corporate Social Responsibility</i> Harapan II Kategori Badan Usaha Milik Daerah.
18.	PT. BPR BKK Ungaran (Perseroda).	BUMD	Pelaksana <i>Corporate Social Responsibility</i> Harapan III Kategori Badan Usaha Milik Daerah.

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,  
**ttd**

NANA SUDJANA